

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang....

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp2.382.403.220.150,00
b.	belanja	Rp1.972.664.326.304,00
c.	transfer	Rp367.141.190.721,00
	surplus	Rp42.597.703.125,00
d.	pembiayaan	
	- penerimaan	Rp108.946.985.388,00
	- pengeluaran	Rp17.733.716.000,00
	pembiayaan netto	Rp91.213.269.388,00
e.	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun	Rp133.810.972.513,00
	berkenaan	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp3.204.820.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan perubahan	Rp2.379.198.400.000,00
b. realisasi	Rp2.382.403.220.150,00
selisih lebih	Rp3.204.820.150,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp131.413.726.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja perubahan	Rp2.471.219.244.000,00
b. realisasi	Rp2.339.805.517.025,00
selisih kurang	(Rp131.413.726.975,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp134.618.547.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surplus/defisit perubahan	(Rp92.020.844.000,00)
b. realisasi	
selisih lebih	Rp42.597.703.125,00
	Rp134.618.547.125,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.742.425.388,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan

perubahan	
b. realisasi	Rp108.946.985.388,00
selisih lebih	Rp2.742.425.388,00

(5) Selisih....

Rp106.204.560.000,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.550.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan

Rp14.183.716.000,00

perubahan

b. realisasi selisih lebih

Rp17.733.716.000,00 Rp3.550.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp807.574.612,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah

Rp92.020.844.000,00

perubahan

b. realisasi selisih kurang Rp91.213.269.388,00 (Rp807.574.612,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp103.943.445.939,00
b.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp133.810.972.513,00
c.	koreksi pembukuan tahun sebelumnya	(Rp7.574.994,00)
d.	saldo anggaran lebih akhir	Rp133.810.972.513,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per tanggal 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp4.227.690.989.734,95
b. jumlah kewajiban	Rp31.048.552.796,16
c. jumlah ekuitas	Rp4.196.642.436.938,79

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp2.221.871.698.485,
b. beban operasi	79
c. beban transfer	Rp1.609.048.925.482,
d. defisit kegiatan non operasional	81
e. beban luar biasa	Rp150.159.732.721,00
surplus/(defisit LO)	(Rp39.599.060.195,53)
	Rp58.716.814.039,00
	Rp364.347.166.047.45

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal (bendahara umum daerah dan	Rp103.943.334.439,00
	bendahara pengeluaran) per 1 Januari 2020	
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 446.995.766.675,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp418.581.779.550,00)
d.	arus kas bersih dari akivitas pendanaan	Rp1.461.114.443,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp7.369.428,00
f.	saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp133.825.805.435,00
	dan kas di bendahara pengeluaran	
g.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp20.414.333,00
h.	saldo akhir kas per 31 Desember 2020	Rp133.846.219.768,00
	(bendahara umum daerah, bendahara pener	rimaan, dan bendahara

Pasal 8

pengeluaran)

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas Awal	Rp3.744.222.069.562,68
b. surplus/defisit - LO	Rp364.347.166.047,45
c. dampak kumulatif perubahan kebij	akan/ Rp88.073.201.328,66
kesalahan mendasar	
d. ekuitas akhir	Rp4.196.642.436.938,79

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;

1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. lampiran....

2. lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan; dan

4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. lampiran III : neraca;

d. lampiran IV : laporan operasional;

e. lampiran V : laporan arus kas;

f. lampiran VI : laporan perubahan ekuitas;

g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan (Calk);

h. lampiran VIII : laporan badan usaha milik daerah (Bumd);

i. lampiran IX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah; dan

j. lampiran X : lampiran pendukung.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 22 Juli 2021

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (6-114/2021)